


Surat Rekomendasi Kegiatan Terkait Kebudayaan dan Pariwisata

No. SK : B/800/513/V/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi
2. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon (langsung atau via email mengajukan permohonan Surat Rekomendasi
2. Petugas memberikan tanda terima/ jawaban atas permohonan
3. Petugas mencetak dan atau membawanya ke pimpinan untuk didisposisi
4. Petugas membaca dan mendistribusikan disposisi ke bidang atau personil
5. Petugas atau personil akan menghubungi pemohon
6. Pemohon menerima Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka Waktu penyelesaian maksimal 10 (sepuluh hari) terhitung sejak persyaratan berkas telah dilengkapi oleh Pemohon.



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Pandnaran Lt.8 Jl. Pemuda No. 175 Semarang 50132 0243584080

pariwisata.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Gd. Pandanaran Lt.8, Jln. Pemuda 175 Semarang;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a) QR Code Pengaduan di Gedung Pandanaran Lt.8 Jln. Pemuda 175 Semarang

b) Website: <https://pariwisata.semarangkota.go.id>

c) Email : disbudparkotasemarang@gmail.com atau

d) Email : disbudpar@semarangkota.go.id

e) WA Admin Disbudpar: +62 813-9000-2024

f) Kanal SapaMbakIta

g) Kanal Lapor.go.id